



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 222 TAHUN 1981**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUB DIREKTORAT LANDREFORM
PADA DIREKTORAT AGRARIA PROPINSI**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 5 dan 20 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 133 Tahun 1978, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 pada tiap Direktorat Agraria Propinsi perlu segera dibentuk Sub Direktorat Landreform.
- b. bahwa didaerah-daerah yang ternyata terdapat volume dan intensitas pelaksanaan landreform cukup tinggi dipandang perlu untuk segera ditetapkan adanya Sub Direktorat Landreform pada Direktorat Agraria Propinsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen.

men sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 Tahun 1980;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 133 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Agraria Propinsi dan Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1978.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sub Direktorat Landreform pada Direktorat Agraria Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, D.K.I. Jakarta, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Timor Timur.

KEDUA : Menginstruksikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Up. Kepala Direktorat Agraria Propinsi yang bersangkutan untuk mengambil langkah-langkah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Sub Direktorat-Sub Direktorat Landreform tersebut harus diisi oleh tenaga-tenaga teknis Agraria dan administrasi yang ada dari lingkungan Kantor Direktorat Agraria Propinsi yang bersangkutan dan atau dari lingkungan Kantor Direktorat Jenderal Agraria.
2. Penunjukan/pengangkatan pejabat-pejabat dan per-

sonalia Sub Direktorat Landreform tersebut dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas usul dari Direktur Jenderal Agraria dengan mendengarkan pendapat dari Kepala Direktorat Agraria Propinsi yang bersangkutan.

- KETIGA : Kepada para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan supaya memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan dalam rangka pembentukan Sub Direktorat Landreform pada Kantor Direktorat Agraria yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : JAKARTA.

Pada tanggal : 5 September 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Kabinet R.I. di Jakarta.
2. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara di Jakarta.
5. Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Seluruh Indonesia.
7. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Seluruh Indonesia.
8. Kepala Kantor Bendahara Negara Propinsi Seluruh Indonesia.
9. Direktorat Perjalanan dan Perwakilan Perjalanan Tingkat Propinsi Seluruh Indonesia.